

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menafsirkan alasan sangat mendesak para hakim memiliki pendapat yang beragam seperti hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat, hakim memakai beberapa metode penafsiran hukum hakim yang memakai metode penafsiran gramatikal dan sosiologis yang menafsirkan sesuatu secara luas dan menyesuaikan dengan hal-hal yang berlaku di masyarakat.
2. Dasar hukum hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak adalah seperti dalil hukum *masalah mursalah* yaitu ketentuan syara untuk menjaga keturunan, selain itu kaidah fikih juga digunakan yaitu kaidah “sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya” dan kaidah fikih “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” . Dasar hukum yang digunakan para hakim memang beragam namun semua dasar hukum yang digunakan memiliki kekuatan dan dasar yang kuat sehingga sama-sama mengandung nilai maslahat dan mengedepankan nilai-nilai keadilan.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, bagi para hakim Pengadilan Agama Marabahan hendaknya dalam menafsirkan alasan sangat mendesak menyamakan persepsi terkait bentuk dari hasil penafsiran alasan sangat mendesak dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin sehingga tidak terjadi disparitas dalam menimbang dan memberi putusan.